



30-3-21

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id

SURAKARTA 57145



TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 690 / 0445 / PAM

T E N T A N G

PROGRAM PEMBERIAN POTONGAN ATAS BIAYA SAMBUNGAN BARU AIR MINUM,
PEMBEBASAN DENDA REKENING AIR MINUM BAGI EKS. PELANGGAN
DAN PELANGGAN AIR MINUM DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA KE-45 TAHUN 2021
DAN HARI AIR SEDUNIA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencapaian target jumlah sambungan baru Tahun 2021 untuk meningkatkan cakupan pelayanan Tahun 2021 maka dengan program pemberian potongan atas biaya sambungan baru diharapkan target dapat terpenuhi;
 - b. bahwa guna mendukung tercapainya target penerimaan sebagaimana direncanakan dalam RKA Perusahaan Tahun 2021 maka perlu dilakukan dengan Program pemberian potongan atas biaya sambungan baru dan pembebasan denda;
 - c. bahwa Program pemberian potongan atas biaya sambungan baru dan pembebasan denda dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-45 Tahun 2021 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dan Hari Air Sedunia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan Keputusan Direksi tentang Program Pemberian Potongan Atas Biaya Sambungan Baru Air Minum, Pembebasan Denda Rekening Air Minum Bagi Eks. Pelanggan Dan Pelanggan Air Minum Dalam Rangka

7

Hari Ulang Tahun Ke-45 Tahun 2021 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Hari Air Sedunia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor : 2);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 7. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019 - 2023;
 8. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/1412/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/122.3 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Surat dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 08/III/DP/2021 perihal Persetujuan Atas Promosi Biaya Sambungan Baru dan Promosi Biaya Buka Kembali Eks. Pelanggan serta Pembebasan Denda Tunggakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program pemberian potongan atas biaya Sambungan Baru Air Minum, Pembebasan Denda Rekening Air Minum Bagi Eks. Pelanggan Dan Pelanggan Air Minum Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-45 Tahun 2021 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Hari Air Sedunia yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Potongan atas biaya sambungan baru sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya sambungan baru normal tanpa perluasan jaringan;
- 2) Program Potongan atas biaya buka kembali & Pembebasan denda, berlaku untuk :
 - a. Eks. Pelanggan yang akan mengajukan buka kembali karena sebelumnya terjadi penutupan sambungan di Tahun 2020, diberikan keringanan hanya membayar biaya PBL rangkaian meter dan bebas denda dengan ketentuan tunggakan Rekening harus lunas;
 - b. Eks Pelanggan yang akan mengajukan buka kembali karena sebelumnya terjadi penutupan sambungan antara Tahun 2014 - 2019, diberikan keringanan hanya membayar biaya buka kembali sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sambungan baru normal tanpa perluasan jaringan dan bebas denda dengan ketentuan tunggakan rekening harus lunas;
 - c. Pelanggan yang membayar tunggakan rekening, dilakukan selama Program berlangsung, diberikan pembebasan denda Rekening.

KEDUA : Pengajuan/Pendaftaran atas Ke-2 (dua) Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 1 April - 9

Agustus 2021 dengan pembayaran paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 30 Maret 2021

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Direktur Bidang Perumda Air Minum Kota Surakarta;
4. Manajer di lingkungan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
5. Arsip.